


BAB I PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 1:





Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (An Nisa ayat 1)¹.

Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.²

Dalam Islam dalam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi: *“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*


¹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971), hlm 61

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta, 1985), hlm 49

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa".³

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah⁴, dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut.

1. Berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin.
2. Dapat memelihara dan menjaga kemaluan, serta jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat.
3. Dapat menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan berusaha untuk menafkahi istrinya, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nisaa ayat 34:



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena


³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2010), hlm 117

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 69

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisaa:34)⁵

- 4. Tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami dan istri serta terwujudnya perdamaian jiwa.
- 5. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dari tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemaluan.
- 6. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antar satu sama lainnya.
- 7. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang ke derajat kemanusiaan yang sangat mulia.⁶

Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan pernikahan dan bahkan Allah SWT melaknat umatnya yang tidak menjalankan pernikahan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

⁵ Departemen Agama, *Op.Cit.* hlm 66
⁶ Saleh Al- Fauzan, *Fiqihh Sehri-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 638

mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui(An-Nur 32)⁷

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang kita inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi *”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas)*

⁷ Departemen Agama, *Op.Cit.*hlm 282

tahun”⁸ dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi ”*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”.⁹

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.¹⁰

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-

⁸Deroktoral Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam, *Op. Cit*, hlm 119

⁹ *Ibid*, hlm 118

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 44

laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.¹¹

Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* menyatakan bahwa masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio-visual pada usia sekitar 18 tahun seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada masa usia 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun.¹²

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu

¹¹ Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53

¹² Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani, (Jakarta: 2002), hlm 21.

memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.¹³ Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang kurang umur di Pengadilan Agama Kendal perkembangannya dari tahun ketahun mengalami lonjakan terhitung mulai tahun 2008 samapai tahun 2010 jumlah 83 permohonan dispensasi nikah yang diputus hal ini berarti pergaulan bebas bukan hanya terjadi didaerah perkotaan saja akan tetapi sudah merambah kepelosokan pedesaan dengan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kendal.

¹³. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm 23

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka ?

Sejalan dengan itulah penulis terdorong untuk meneliti dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal, yang penulis beri judul *"Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi pernikahan (Studi Analisis di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal)"*

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlu adanya pembatasan masalah, batasan masalah dalam pembahasan ini adalah tentang lokasi penelitian, lokasi penelitian di daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, sedang objeknya berkenaan dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kendal, dan berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis kemukakan didepan, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam sekripsi ini.

Pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan Pengadilan Agama Kendal dalam memberikan dispensasi nikah ?

2. Bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan :

- a. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama Kendal dalam memberikan dispensasi nikah
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khasanah keilmuan keagamaan.
- b. Menamba wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah

D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian, dibawah ini penulis menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul yang penulis teliti dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin dibawah umur*. Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin, penelitian ini menitikkan pada hukum dari pernikahan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dibawah umur.

Penelitian fatachudin latif (20101086) fakultas syariah IAIN Walisongo. Dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*, dalam penelitian ini membahas tentang penetapan wali bagi anak perempuan hasil nikah hamil.

Penelitian yang dilakukan Siti Malekha fakultas Dakwa IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul *Dampak Piskologis Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam* dalam penelitian ini menitikkan pada dampak piskologis dari pernikahan dibawah umur.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa peneliti ini menelitikkkan tentang dampak setelah terjadinya dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahannya.

E. Metodologi Penelitian

Metode *penelitian* adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang

tepat dalam suatu penelitian¹⁴. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian :

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara in situ tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.¹⁶

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang,¹⁷ dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hal 3.

¹⁵ Sudarsini arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 188

¹⁶ Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseat*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), hlm 7

¹⁷ Moh Nasair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm 54

atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang keberlangsungan kehidupan pasangan suami istri yang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Setelah gambaran dan fakta-fakta itu diperoleh kemudian akan dianalisis secara Kualitatif karena data tersebut akan dianalisa yang didasarkan pada disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data,¹⁸ dengan kata lain sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam penelitian ini yang menjadi subjek secara langsung adalah Pengadilan Agama Kendal dan pasangan suami istri yang mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kendal. Selain itu yang menjadi data primer dari penelitian ada dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

¹⁸ Noeng Muhadjirin, *Kualitatif* (Yogyakarta, Rake Sarasian, 1990), hlm 42

Adapun yang akan di jadikan rujukan utama dalam penelitian ini adalah fakta yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal yang meliputi:

- 1). Penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah.
- 2). Penelitian tentang keberlangsungan keluarga pasangan suami istri yang mendapat dispensasi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan.

Dari sini data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian yang dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Metode pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Dokumen

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data- data dari catatan- catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

b. Metode Wawancara.

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.²⁰ Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu orang-orang yang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kendal, dan staf jajaran Kantor Urusan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal.

c. Metode Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.²¹ Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan obyek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 202

²⁰ *Ibid*, hlm 148

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm 136

langsung terhadap keberlangsungan pasangan keluarga yang mendapatkan dispensasi nikah.

d. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga²², yang menjadi populasi selama penelitian ini adalah keseluruhan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, dalam metode ini penulis gunakan untuk mengetahui eksistensi pernikahan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah, dengan cara mengadakan analisa terhadap buku register Pengadilan Agama Kendal.

e. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud mengenerasikan hasil kesimpulan sampel²³, Sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan cara sampel random atau sampel acak, yaitu mencampur subyek- subyek didalam populasi sehingga setiap subyek dianggap sama. Dalam metode ini penulis gunakan untuk mnegetahui keharmonisan pasangan suami istri yang mendapat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal.

4. Analisis Data

²².Masri Singarimbun dan Sofian Efendi(eds), *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta:LP3 ES,1987),hlm 108

²³Suharsini Arikunto,*op,Cit*,hlm 105

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Adapun tujuan dari metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.²⁴

Operasinalisasinya dalam penelitian ini adalah akan mendiskripsikan data yang penulis temukan dalam praktek pemberian dispensasi nikah pada calon pengantin yang umurnya kurang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal dengan menggunakan metode deskriptif analitatif untuk mengetahui akibat dari pemberian dispensasi nikah terhadap pasangan yang kurang umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal agar dapat terungkap secara sistematis dan faktual penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah,

²⁴ *Ibid*, hlm 136

kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian. Yakni: pernikahan yang meliputi tentang pengertian pernikahan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tata cara perkawinan. Dispensasi nikah meliputi, tata cara pengajuan dispensasi nikah, syarat-syarat dispensasi nikah, batas usia perkawinan menurut fiqihh, batas usia perkawinan menurut UU perkawinan No. 1 Th. 1974.

Bab III, bab ini berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal yang meliputi: Profil Pengadilan Agama Kendal, Alasan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, eksistensi pernikahan pasangan suami istri yang mendapat dispensasi nikah di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal.

Bab IV , bab ini membahas tentang analisis dan hasil penelitian, tentang alasan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal.

Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan saran dan kata penutup.

